

**Meningkatkan Kompetensi Guru  
Melalui Supervisi Akademik yang Dilaksanakan Secara Terpadu  
Oleh Pengawas Mata Pelajaran di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat**

Maryam, S.Pd., M.Pd.\*

**Abstrak**

*Best practice* ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan supervisi akademik yang dilaksanakan secara terpadu oleh pengawas mata pelajaran dan apakah ada kaitannya dengan kinerja guru dalam pembelajaran. Pelaksanaan supervisi akademik dilaksanakan di 22 sekolah menengah atas baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan pelaksanaan supervisi akademik secara terpadu oleh pengawas mata pelajaran ini antara lain: meningkatkan rasa percaya diri guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, meningkatkan kemampuan guru membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran, meningkatkan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, meningkatkan kemampuan guru memilih model pembelajaran, meningkatkan kemampuan guru membuat dan melaksanakan penilaian sesuai dengan teknik dan prinsip penilaian. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi terpadu yang telah diprogramkan sebelumnya lalu disosialisasikan kepada guru binaan melalui kepala sekolah mendapat tanggapan yang positif baik dari pihak guru maupun kepala sekolah serta meningkatkan kinerja guru.

**Kata kunci:** *meningkat, kompetensi guru, supervisi akademik, terpadu.*

**Abstract**

This best practice illustrates how the implementation of academic supervision is carried out in an integrated manner by the subject supervisor and whether it has anything to do with the teacher's performance in learning. Academic supervision is carried out in 22 state and private high schools in Mamuju district, West Sulawesi Province. The purpose of integrated academic supervision by subject supervisors is to: increase the confidence of teachers in carrying out their duties and responsibilities, improve the ability of teachers to plan the implementation of learning, improve the ability of teachers to implement learning using appropriate learning methods, improve the ability of teachers to choose models learning, improving the ability of teachers to make and carry out assessments in accordance with assessment techniques and principles. The results show that the implementation of integrated supervision that has been programmed before and then socialized to the fostered teacher through the headmaster receives a positive response from both the teacher and the principal as well as improving teacher performance.

**Keywords:** *increased, teacher competency, academic supervision, integrated.*

## Pendahuluan

Kementerian Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru Pasal 54 ayat (8) butir d menyatakan bahwa guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas Satuan Pendidikan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan. Tugas pengawasan yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial. Hal ini seiring dengan Permen PAN-RB nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Bab II Pasal 5 yang menyatakan bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Tugas dan tanggung jawab guru pada masa mendatang semakin kompleks, sehingga menuntut guru untuk senantiasa melakukan berbagai usaha dan penyesuaian kemampuan profesionalnya. Guru harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran peserta didik. Guru di masa yang akan datang, tidak lagi menjadi satu satunya orang yang paling *well informed* terhadap berbagai informasi dan pengetahuan yang sedang tumbuh berkembang, berinteraksi dengan peserta didiknya maupun masyarakat. Jika guru tidak memahami mekanisme dan pola penyebaran informasi yang demikian cepat, ia akan terpuruk secara profesional. Kalau hal ini terjadi ia akan kehilangan kepercayaan, baik dari peserta didik, orang tua siswa maupun masyarakat. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa guru yang tidak memiliki kemampuan memadai, tidak akan mungkin dapat membawa kemajuan bagi anak didiknya. Berdasarkan fenomena dan hasil pemantauan pengawas, inilah yang terjadi di beberapa SMA negeri maupun swasta di kabupaten Mamuju. Jika dilihat dari segi kualifikasi mengajar, semua adalah lulusan kependidikan dengan kualifikasi strata satu (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen), namun masalahnya adalah masih banyak guru yang memiliki kemampuan pas-pasan atau bahkan memiliki kemampuan rendah, dibuktikan dengan nilai UKG yang masih di bawah standar nasional 76. Di sebagian sekolah, guru bahkan 'harus' mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Jumlah guru yang belum

mencukupi berdasarkan jumlah rombel, tidak adanya guru PNS kecuali kepala sekolah saja. Kadang seorang guru harus mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Dijumpai pula guru yang mengajarkan tiga mata pelajaran, kesemuanya tidak sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Hal ini terjadi karena di sekolah tersebut ketercukupan guru belum terpenuhi. Di lain sisi, masih ada guru mengajar tanpa perencanaan pembelajaran, kurang kemampuan memilih metode, tidak menggunakan media pembelajaran dalam mengajar, melaksanakan penilaian tanpa perencanaan dengan baik, sehingga dapat kita bayangkan bagaimana hasil pembelajaran yang dicapai, sudah barang tentu tujuan pembelajaran yang telah diamanatkan oleh undang-undang tidak akan tercapai tanpa direncanakan. Implikasi dari hal tersebut adalah mengakibatkan rendahnya mutu proses belajar-mengajar, sehingga mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, Pasal 6, ayat 2.b disebutkan bahwa sasaran pengawasan bagi setiap pengawas sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan paling sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran.

Pengawas sekolah kabupaten Mamuju semuanya memiliki guru binaan yang tersebar di 22 sekolah menengah atas negeri maupun swasta. Dalam menjalankan tugas pokok, pengawas sekolah mendapat kendala jarak antarsekolah yang berjauhan, kondisi geografis, beratnya medan, cuaca yang tidak menentu dan jalan yang rusak ringan sampai sangat berat, merupakan tantangan dalam menjalankan tugas kepengawasan. Diperparah lagi dengan tiadanya biaya transportasi/perjalanan dinas dari pemerintah provinsi. Beratnya tugas yang diemban sebagai pengawas tidak menjadikan *kendor* dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian. Hal inilah yang mendasari dilakukannya supervisi akademik secara terpadu oleh pengawas mata pelajaran, yaitu kunjungan ke sekolah secara bersama antara beberapa pengawas mata pelajaran.

## **Kajian Pustaka**

### ***Kompetensi Guru***

Poerwadarminta (2006:608) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menuliskan arti kata kompetensi adalah kewenangan, kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar.

Sedangkan Suyanto (2013:39) memberikan pengertian bahwa kompetensi guru gambaran tentang apa yang harus dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, perilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan dalam proses belajar mengajar. Dalam perspektif Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dirumuskan empat jenis kompetensi guru, yaitu:

1. Kompetensi pedagogik, meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2. Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia dan berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik.
3. Kompetensi sosial, merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali, dan masyarakat sekitar.
4. Kompetensi profesional, merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru mencakup substansi keilmuan yang mendasari materi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan.

### ***Supervisi Akademik***

Poerwadarminta (2006:1163) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menuliskan arti kata super artinya yang teratas, yang paling tinggi, visi artinya daya lihat, penglihatan.

Supervisi akademik merupakan tugas pengawas sekolah yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru pada aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru. Pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan (Sudjana: 2012).

Supervisi akademik dimaknai sebagai bantuan profesional kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diarahkan pada peningkatan kinerjanya.

### ***Terpadu***

Poerwadarminta (2006:820) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menuliskan arti kata menjadi satu, sesuatu yang dijadikan satu. Supervisi terpadu adalah supervisi akademik

yang dilaksanakan secara bersama-sama antara beberapa pengawas mata pelajaran kepada guru binaan masing-masing pada satu sekolah.

### **Pembahasan**

Supervisi akademik yang dilaksanakan secara terpadu oleh pengawas sekolah mata pelajaran dengan teknik pembimbingan yang diberikan adalah bimbingan individu dan diskusi/wawancara. Sasaran pelaksanaan supervisi akademik itu adalah guru-guru mata pelajaran. Ruang lingkup materi pembimbingan yang diberikan adalah membuat perencanaan: menghitung hari efektif, program tahunan, program semester, analisis kriteria ketuntasan minimal (KKM), silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan instrumen penilaian. Melaksanakan Pembelajaran: memilih dan menerapkan model dan/atau metode pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar serta penggunaan media. Melaksanakan analisis penilaian harian.

Tujuan pelaksanaan supervisi akademik secara terpadu oleh pengawas mata pelajaran ini antara lain:

1. Meningkatkan rasa percaya diri guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab
2. Meningkatkan kemampuan guru membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran
3. Meningkatkan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat.
4. Meningkatkan kemampuan guru memilih model pembelajaran.
5. Meningkatkan kemampuan guru membuat dan melaksanakan penilaian sesuai dengan teknik dan prinsip penilaian.

Yang dapat merasakan manfaat adalah siswa, guru, dan sekolah :

1. Manfaat terhadap siswa :
  - a. Memperoleh pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan
  - b. Meningkatkan aktivitas siswa didalam belajar.
  - c. Menumbuhkan keberanian mengemukakan pendapat dalam kelompok/membiasakan bekerja sama.
  - d. Meningkatkan penguasaan konsep
2. Manfaat bagi guru
  - a. Memperoleh motivasi baru dalam pembelajaran setelah disupervisi oleh pengawas

- b. Dengan kemampuan guru yang cukup dalam mengajar menjadi lebih percaya diri
- c. Guru mampu membuat perencanaan pembelajaran dengan baik
- d. Mampu memilih metode yang tepat dalam pembelajaran
- e. Mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan.

### 3. Manfaat bagi sekolah

- a. Meningkatnya prestasi sekolah dalam bidang akademik dan non akademik
- b. Meningkatkan kinerja sekolah melalui peningkatan profesionalisme guru
- c. Kepercayaan sekolah terhadap masyarakat dapat meningkat
- d. Nilai ujian nasional dapat meningkat dari tahun sebelumnya

Adapun hasil yang dicapai adalah semua guru menyerap materi pembimbingan dengan baik, dan memiliki hasil kerja yaitu tersedianya program tahunan, program semester, kriteria ketuntasan minimal, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan instrumen penilaian.

Adapun masalah yang ditemui dalam pelaksanaan supervisi akademik antara lain:

1. Kepala sekolah jarang melaksanakan supervisi akademik terhadap guru-guru, karena adanya anggapan bahwa gurunya lebih mampu daripada Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah selalu mengharap kepada pengawas sekolah untuk memberikan bimbingan langsung kepada guru.
2. Masih minimnya buku-buku literatur dari tiap mata pelajaran.
3. Guru belum menguasai cara menganalisis hasil efektif belajar
4. Guru belum mahir menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran.
5. Sebagian guru belum memiliki laptop dan kemampuan IT yang masih rendah.

Guna menyelesaikan masalah yang dihadapi atau dialami guru dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, maka pembinaan dan pembimbingan yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengadakan pertemuan awal bersama pengawas sekolah, kepala sekolah beserta guru-guru di SMA binaan
- Memperkenalkan dan menjelaskan model silabus dan RPP yang berkarakter kepada guru yang harus diterapkan di sekolah

- Memberikan bimbingan mulai dari menganalisis hari efektif, program tahunan, program semester, dan menetapkan KKM.
- Memberikan bimbingan cara mengembangkan indikator dari kompetensi dasar
- Memberikan bimbingan cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang berkarakter beserta dengan instrumen penilaiannya.
- Memberikan bimbingan kepada guru memilih metode, media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.

Kepala sekolah beserta guru-guru di SMA binaan telah menyadari diri, bahwa mengajar tanpa perencanaan yang baik kurang membuahkan hasil yang maksimal, melaksanakan penilaian tanpa perencanaan yang mantap pula juga tidak mengukur dengan maksimal apa yang telah diajarkan itu sudah mencapai KKM atau belum. Kemudian pelaksanaan supervisi akademik secara terpadu yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah tiap mata pelajaran mendapat respon positif dari kepala sekolah beserta dengan guru-guru, mereka bekerja dengan penuh gairah, bersemangat dan memperlihatkan motivasi kerja yang tinggi.

Berdasarkan uraian masalah tersebut diatas, bahwa guru sangat memerlukan uluran tangan berupa bimbingan mulai menganalisis hari efektif, program tahunan, program semester, menetapkan KKM, membuat silabus, membuat RPP, memilih model dan metode pembelajaran, serta penilaian, baik penilaian proses maupun penilaian hasil dari seorang supervisor, baik dari kepala sekolah maupun pengawas sekolah.

### **Kesimpulan**

Mengingat pentingnya kegiatan pembinaan dan pembimbingan tersebut maka kepala sekolah perlu membuat program supervisi setiap tahunnya dan didampingi oleh pengawas sekolah. Apabila supervisi akademik ini diintensifkan pelaksanaannya dan/atau dilaksanakan secara berkelanjutan, kinerja guru, kinerja kepala sekolah dan kinerja sekolah dapat meningkat terus. Proses belajar mengajar dapat berkualitas sehingga mutu luaran sekolah dapat berkualitas pula.

### **Daftar Pustaka**

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang *Jabatan*

*Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang *Guru*, Jakarta, Kementerian Pendidikan Nasional.

Poerwadarminta, W.J.S., 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Sudjana, Nana, 2012, *Supervisi Pendidikan, Konsep dan aplikasinya Bagi Pengawas Sekolah*, Bekasi, Binamitra Publishing.

Suyanto dan Asep Jihad, 2013, *Menjadi Guru Profesional*, Jakarta, Erlangga.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*, Jakarta, Kementerian Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, Kementerian Pendidikan Nasional.



\*) Pengawas SMA, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat